



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR 45 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA  
KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI GRESIK,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Gresik dengan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1974 tentang Perubahan Nama Kabupaten Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Perundang-Undangan Di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18);

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Gresik, merupakan aparat pengawas fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
5. Jabatan Fungsional Auditor adalah jenis jabatan fungsional pada pegawai negeri, yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan di bidang pengawasan dan bersifat mandiri.
6. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah yang selanjutnya disebut dengan P2UPD adalah jabatan fungsional yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah, di luar pengawasan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS).

### **BAB II**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 2**

- (1) Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab kepada Bupati dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(2) Dalam kedudukannya sebagai perangkat daerah Inspektorat merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dibidang Pengawasan.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:

1. Inspektur;
2. Sekretariat, terdiri dari:
  - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Penyusunan Program dan Pelaporan.
3. Inspektur Pembantu Wilayah I;
4. Inspektur Pembantu Wilayah II;
5. Inspektur Pembantu Wilayah III;
6. Inspektur Pembantu Wilayah IV
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu

#### Inspektur

#### Pasal 4

Inspektur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, review, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa.

## Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Inspektur menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, review, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
- b. Pelaksanaan tugas pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, review, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
- c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, review, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
- d. Pembinaan penyelenggaraan pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, review, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa;
- e. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

## Pasal 6

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga kantor serta pengkoordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. pelayanan administrasi umum, ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. pengelolaan administrasi keuangan dan urusan kepegawaian;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan dan inventaris kantor;
- e. pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- f. pengkoordinasian penjadwalan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Wilayah;
- g. Pengkoordinasian Dan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Pengawasan; Dan
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat, terdiri dari :
- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Subbagian Keuangan. Dan
  - c. Subbagian Program dan Pelaporan; dan
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 9

- (1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
  - b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
  - c. menyusun agenda kegiatan pimpinan dan keprotokolan;
  - d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan perjalanan dinas pimpinan;
  - f. melaksanakan pengadaan, perawatan inventaris kantor;
  - g. melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, disiplin pegawai dan pengembangan kompetensi pegawai;
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
  - b. mempersiapkan dan menyusun kelengkapan administrasi keuangan;
  - c. mengelola pembukuan dan perbendaharaan;
  - d. melaksanakan verifikasi kelengkapan bukti administrasi keuangan;
  - e. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
  - f. melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan di lingkungan inspektur;
  - g. melaksanakan penyelesaian biaya perjalanan dinas dan pembayaran hak lainnya; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Kepala Subbagian Program dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis Inspektorat daerah;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Inspektorat;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
- e. mengkoordinasikan penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan inspektorat;
- f. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan inspektorat; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga  
Inspektur Pembantu Wilayah

Pasal 10

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melaksanakan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, review, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Inspektur Pembantu Wilayah, menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, review, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang tugasnya;

- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, review, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang tugasnya;
- c. pengkoordinasian pengendalian kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, review, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang tugasnya;
- d. pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, review, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang tugasnya;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, review, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana Desa di wilayah bidang tugasnya;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan teknis operasional pengawasan, pengendalian internal, pemeriksaan laporan, review, asistensi dan fasilitasi kinerja anggaran dan laporan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan pengawasan dana desa di wilayah bidang tugasnya; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh inspektur sesuai dengan bidang tugasnya.

## Pasal 12

(1) Inspektur Pembantu Wilayah, terdiri dari :

- a. Inspektur Pembantu Wilayah I memiliki wilayah kerja Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Humas dan Protokol, Bagian Organisasi dan Tata Laksana pada Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, Dinas Perikanan, Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pertanahan, Rumah Sakit Umum Daerah, Kecamatan Gresik, Kecamatan Kebomas, Kecamatan Manyar, Kecamatan Cerme dan Kecamatan Duduksampeyan serta desa/kelurahan pada wilayah Kecamatan tersebut;
- b. Inspektur Pembantu Wilayah II adalah cakupan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang meliputi Bagian Hukum, Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kepegawaian Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Giri Tirta, Kecamatan Panceng, Kecamatan Dukun, Kecamatan Sidayu, Kecamatan Ujung Pangkah dan Kecamatan Bungah serta Desa pada wilayah Kecamatan tersebut;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah III adalah cakupan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang meliputi Bagian Kesejahteraan Rakyat, Bagian Umum pada Sekretariat Daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kecamatan Wringinanom, Kecamatan Kedamean, Kecamatan Driyorejo, Kecamatan Menganti, Kecamatan Benjeng dan Kecamatan Balongpanggang serta Desa pada wilayah Kecamatan tersebut; dan

d. Inspektur Pembantu Wilayah IV adalah cakupan wilayah kerja pembinaan dan pengawasan yang meliputi Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Program Pembangunan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Lingkungan Hidup, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Perpustakaan dan Arsip, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Kecamatan Sangkapura dan Kecamatan Tambak serta Desa pada wilayah Kecamatan tersebut.

(2) Inspektur Pembantu Wilayah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.

#### Pasal 13

Inspektur Pembantu Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 melaksanakan tugas mengkoordinasikan :

- a. Jabatan Fungsional Auditor; dan
- b. Jabatan Fungsional P2UPD.

#### Pasal 14

(1) Jabatan Fungsional Auditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, mempunyai tugas :

- a. menyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan penyelenggaraan program dan kegiatan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan daerah dan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang dibidangi;
- b. melaksanakan pembinaan terhadap tata cara penganggaran dan pertanggungjawaban rencana kerja, penganggaran, pengelolaan laporan keuangan dan laporan kinerja;

- c. melaksanakan evaluasi terhadap penerapan sistem pengelolaan kegiatan dan pertanggungjawaban;
  - d. melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksanaan terpadu;
  - e. melaksanakan pembinaan asistensi dan fasilitasi dalam penerapan pedoman/standar di bidang pengawasan;
  - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi dana hibah/bantuan sosial yang bersumber dari keuangan Negara dan Alokasi Dana Desa;
  - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah yang membidangi.
- (2) Jabatan Fungsional P2UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, mempunyai tugas :
- a. menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan kinerja;
  - b. melaksanakan revieww terhadap rencana kinerja, target dan capaian kinerja;
  - c. melaksanakan evaluasi terhadap penerapan sistem pengendalian kinerja;
  - d. melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dan pemeriksanaan terpadu;
  - e. melaksanakan pengawalan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi pada bidang tugasnya;
  - f. melaksanakan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good governance, clean government dan pelayanan publik pada bidang tugasnya;
  - g. melaksanakan pembinaan asistensi dan fasilitasi dalam penerapan pedoman/standar di bidang pengawasan; dan
  - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Inspektur Pembantu Wilayah yang membidangi.

Bagian Keempat  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 15

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

Pasal 16

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab Inspektur.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Ketentuan Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- (5) Rincian kegiatan dari masing-masing uraian tugas pada setiap Jabatan Struktural diatur dalam bentuk Peraturan Kepala Perangkat Daerah.

BAB V

PENGISIAN JABATAN DAN ESELON DALAM JABATAN

Pasal 17

Jabatan struktural pada Inspektorat diisi oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Jabatan struktural sebagaimana dimaksud Pasal 17 merupakan jabatan eselon yang terdiri dari :
  - a. Inspektur merupakan jabatan eselon IIB atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;

- b. Sekretaris Inspektorat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
  - c. Inspektur Pembantu merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator;
  - d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.
- (2) Rincian kegiatan dari masing uraian tugas pada setiap Jabatan struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam bentuk Peraturan Kepala Dinas.
- (3) Rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, Evaluasi Jabatan dan penilaian kinerja Pejabat Struktural dan pejabat fungsional umum pendukungnya.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 19

- (1) Setiap pimpinan pada Inspektorat wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 20

- (1) Sebelum formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 diangkat dengan ketentuan yang dipersyaratkan, pelaksanaan tugas pengawasan untuk sementara dilaksanakan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas sebagai Pengawas pada Inspektorat.

(2) Pegawai yang bertugas sebagai pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan setara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 17 Nopember 2016

**BUPATI GRESIK,**

**Ttd.**

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si.**

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal 17 Nopember 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK**


**Ttd.**

**Drs.Kng. DJOKO SULISTIO HADI, MM**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19580924 198003 1 006**

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2016 NOMOR 729

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 45 TAHUN 2016  
TANGGAL : 17 November 2016

**STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
INSPEKTORAT KABUPATEN GRESIK**



**BUPATI GRESIK,**

ttd.

**Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si**